

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan data yang telah diuraikan dan kemudian dianalisis dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Gambaran praktik perempuan yang berulang-ulang melakukan nikah di bawah tangan di Kecamatan Sungai Tabuk tepatnya di desa Gudang Hiran, Gudang Tengah dan Pematang Panjang terdapat 3 kasus yang penulis teliti, yaitu:
 - a. Kasus Sy dia melakukan nikah dan cerai di bawah tangan secara berulang-ulang sebanyak 3 kali nikah dan cerai 3 kali, nikahnya ini sesuai dengan ketentuan rukun dan syarat dalam ketentuan fiqih akan tetapi nikahnya di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah dan perceraianya di luar Pengadilan Agama. Sehingga apabila terjadi perceraian di bawah tangan tidak mendapatkan perlindungan hukum untuk menuntut hak-haknya seperti nafkah 'iddah sehingga dia tidak dapat nafkah 'iddah dari suaminya. Akan tetapi pada pernikahan Sy yang ketiga terdapat pelanggaran yaitu nikah pada masa iddah sehingga apabila terjadi perceraian wajar tidak mendapatkan nafkah 'iddah dari suaminya dikarenakan pernikahannya *fa>sid*.
 - b. Kasus Ls dia melakukan nikah dan cerai di bawah tangan secara berulang-ulang sebanyak 4 kali nikah dan cerai 3 kali, nikahnya ini sesuai dengan ketentuan rukun dan syarat dalam ketentuan fiqih akan

tetapi nikahnya di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah dan perceraianya di luar Pengadilan Agama. Sehingga apabila terjadi perceraian di bawah tangan tidak mendapatkan perlindungan hukum untuk menuntut hak-haknya seperti nafkah 'iddah dan biaya hadhanah. Akan tetapi pada pernikahan Ls yang ketiga terdapat pelanggaran yaitu menikah pada masa iddah sehingga apabila terjadi perceraian wajar tidak mendapatkan nafkah 'iddah dari suaminya dikarenakan pernikahannya *fa>sid*.

- c. Kasus An dia melakukan nikah dan cerai di bawah tangan secara berulang-ulang sebanyak 3 kali nikah dan cerai 2 kali, nikahnya ini sesuai dengan ketentuan rukun dan syarat dalam ketentuan fiqih akan tetapi nikahnya di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah dan perceraianya di luar Pengadilan Agama. Sehingga apabila terjadi perceraian di bawah tangan tidak mendapatkan perlindungan hukum untuk menuntut hak-haknya seperti nafkah 'iddah. Akan tetapi dia mendapatkan hak-haknya itu seperti nafkah 'iddah dari suaminya karena An mengetahui dasar-dasar dan akibat-akibat dari perceraian dalam hukum Islam.
2. Adapun alasan-alasan mereka yang menyebabkan terjadinya pernikahan di bawah tangan secara berulang-ulang yaitu:

- a. Alasan Sy yaitu, karena sah menurut agama yaitu terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan, tidak ingin dipersulit tentang pencatatan pernikahan dan lebih mudah nikah dan cerainya.
- b. Alasan Ls yaitu, sah menurut agama, tidak mau dipersulit dengan pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama dan keadaan ekonomi tidak mampu membayar yang nikahnya diluar hari kerja Kantor Urusan Agama.
- c. Alasan An yaitu, sah menurut agama, lebih mudah nikah dan cerainya, karena calon suami masih menjalani proses persidangan perceraian dan bisa di isbatkan nantinya.

Selain alasan yang diatas, ada juga alasan yang menyebabkan seseorang nikah di bawah tangan. Yaitu sering melanggar peraturan pemerintah, karena tidak mau mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat.

B. Saran

Untuk meminimalisasi pernikahan di bawah tangan di Kecamatan Sungai Tabuk disarankan sebagai berikut:

1. Pasangan yang hendak melakukan pernikahan hendaknya berusaha agar melakukan pernikahan yang resmi sesuai dengan aturan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.
2. Kepada aparat Kantor Urusan Agama serta pejabat-pejabat Pengadilan Agama atau kepada para pihak yang berkompetensi agar saling memberikan penyuluhan kepada masyarakat berupa arahan ataupun wawasan mengenai masalah aturan hukum pernikahan yang benar dan sah menurut agama dan negara, sehingga tidak ada lagi alasan masyarakat melakukan pernikahan di bawah tangan.